

**MEKANISME QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT PADA *GAME HIGGS DOMINO* DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RISKA MAULINA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM : 2032017055**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1444 H / 2022 M**

**TSKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**


**Diajukan Oleh :**

**Riska Maulina**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
Nomor Pokok :2032017055**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**Faisal, S.HI, MA**  
NIP. 197612252007011018

**Pembimbing II,**

**02/11/20**  
  
**Zulham Wahyudani, MA**  
NIP. 198410072019031004

## PENGESAHAN SKRIPSI


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian  
Program Sarjana ( S-1) Dalam Hukum Tata Negara ( HTN)

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 13 Januari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syari'ah IAIN Langsa


Ketua,

  
Faishal, S.H.I, MA  
NIP. 197612252007011018


Sekretaris,

  
ZULHAM WAHYUDANI, MA  
NIP. 19841007 201903 1 004

Anggota I,

  
Yogi Febriandi, S.H.I, M.Sos  
NIP. 199302112019031004

Anggota II,

  
Azharuddin, MH  
NIP. 19890607 201903 1 014

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Zulfikar, M.  
NIP. 19720909 199905 1.001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Riska Maulina**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 26 Agustus 1999  
Nim : 2032017055  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Alamat : Dusun Tani Desa Gelung  
Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada Game Higgs Domino di Kota Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan,



  
**Riska Maulina**  
NIM. 2032017055

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “*Mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Game Higgs Domino di Kota Langsa*”. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA. Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan istimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 30 Januari 2022

Penulis

**Riska Maulina**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.</b> .....	
<b>PENGESAHAN KELULUSAN.</b> .....	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.</b> .....	
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PULIKASI.</b> .....	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>DAFTAR ISI.</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL.</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR.</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah. ....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah. ....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	13
1. Sejarah Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. ....	13
2. Dasar Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. ....	15
B. <i>Jarimah Al-Uqubat</i> menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam. ....	17
1. <i>Jarimah Al-Uqubat</i> menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 .....	17
2. <i>Jarimah Al-Uqubat</i> menurut Hukum Islam. ....	21
C. <i>Maisir dan Game Higgs Domino.</i> .....	22
1. Pengertian <i>Maisir dan Game Higgs Domino.</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Maisir dan Game Higgs Domino.</i> .....	25
D. Fatwa MPU Aceh tentang Game Online. ....	27
E. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34

C. Sumber Data Penelitian ..	34
D. Teknik Pengambilan Data..	35
E. Teknik Analisis Data..	36
F. Panduan Penelitian ..	38

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..	39
B. Mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain <i>Game Higgs Domino</i> di Kota Langsa.....	41
C. Efektifitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.....	47
D. Analisa Penulis.....	54

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..	58
B. Saran ..	59

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	
---------------------------------	--



## ABSTRAK

Perjudian online di kota langsa sudah meluas pelaku tidak takut jika ketangkap dikarenakan selama ini belum ada mekanisme penangkapan. Selain itu, pihak petugas kesulitan dalam mendapatkan bukti-bukti terhadap pelaku pemain game tersebut karena melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Bagaimana mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa? 2) Bagaimana efektifitas penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Langsa? Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* belum dijalankan dan dipatuhi sepenuhnya oleh pelaku pemain *Game Higgs Domino* karena belum ada ketegasan dari pemerintah. Sedangkan pemberlakuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Langsa dalam penerapannya belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat pelaku pelanggar-pelanggar qanun tersebut. Pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari pemerintah. Kesimpulan, penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* belum dapat dijalankan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat, hal ini karena belum ada sosialisasi mengenai qanun tersebut sehingga para pelaku berat untuk meninggalkan judi online tersebut.

**Kata Kunci:** Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah daerah provinsi yang dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.

Pemberlakuan undang-undang Aceh tersebut juga berdampak atas terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan di Aceh seperti Dinas Syari'at Islam-Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks kelembagaan syari'at Islam. Kemudian dibentuk juga Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai representasi lembaga adat istiadat, Majelis Pendidikan Aceh sebagai bagian bidang pendidikan, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai kelembagaan ulama di Aceh.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat, sering sekali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat saat ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian adalah tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman

---

<sup>1</sup>Anonymous, *Pedoman Umum Adat Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 2010), h. 163-164.

dahulu. Tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga permainannya lebih terlatih atau mahir.<sup>2</sup>

Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam dan tindak pidana perjudian diatur di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Pasal 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya dalam pasal 19 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling

---

<sup>2</sup> Abu bakar dan Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2016), h. 5.

<sup>3</sup> Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Tindak pidana judi online pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Kota Langsa khususnya pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa mengenai ketegasan penangkapan terhadap pemain *Game Higgs Domino*. Padahal berdasarkan hukum acara pidana sangat penting qanun tersebut untuk ditegakkan, dikarenakan ketegasan penguasa memiliki kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang harus dikedepankan.

Beratnya sanksi yang diatur dalam qanun tersebut menimbulkan kontradiksi dari sejumlah kalangan di Aceh, baik praktisi maupun akademisi. Dimana penilaian yang berkembang akibat disahkannya Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tersebut adalah terkait nilai keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai

maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara. Hal ini berlaku juga dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat perjudian domino dilakukan.<sup>4</sup> Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara. Hal ini berlaku juga dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat perjudian domino dilakukan.<sup>5</sup>

Pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Apakah selama ini penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa berjalan dengan efektif? Dan apakah selama ini aparat hukum atau pemerintah sudah melakukan pengawasan terhadap pelaku pemain *Game Higgs Domino*? pihak pemerintah dan aparat penegak hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. Di bawah naungan pemerintah Aceh, Dinas

---

<sup>4</sup> Agus Sanwani, *Penerapan hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh* (Banda Aceh, DSI, 2012 ), h. 13.

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PuKAP Indonesia, 2012), h. 18.

Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Serta partisipasi masyarakat dalam menegakkan dan mendukung syariat Islam.<sup>6</sup>

Kota Langsa pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut jika ketangkap karena selama ini belum ada mekanisme penangkapan. Sehingga pelaku pemain *Game Higgs Domino* merasa aman jika bermain game tersebut. Selain itu pihak petugas kesulitan mendapatkan bukti yang dilakukan oleh pemain game tersebut karena pelaku melakukan secara sembunyi-sembunyi. Pelaku juga tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa mengenai ketegasan penangkapan terhadap pemain *Game Higgs Domino*<sup>7</sup> Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “***Mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Game Higgs Domino di Kota Langsa***”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

---

<sup>6</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 298.

<sup>7</sup> Hasil observasi penulis di Kota Langsa

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
2. Bagaimana efektifitas penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang

peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>8</sup>

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>9</sup> Menurut penulis mekanisme adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu tujuan yang ingin dicapai.
2. Jinayat bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan

---

<sup>8</sup>Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

<sup>9</sup>Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2017), h. 508.



sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.<sup>10</sup>

Menurut penulis jinayat yaitu suatu bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh suatu badan hukum yang terkait.

3. *Game Higgs Domino* merupakan game berbasis android. Di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan, mulai dari domino, kartu, puzzle, dam, dan slot. Permainan menjadi semakin menarik karena *game Higgs Domino* menyediakan fitur 'top up' (isi ulang) dan kirim chip (koin emas).<sup>11</sup> Menurut penulis *Game Higgs Domino* ialah suatu bentuk permainan yang berbasis android yang berisi sejumlah permainan.

## G. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Fitrah Ruri, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tahun 2018. Judul penelitian “*Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian domino adalah karena kurangnya pemahaman terhadap hukum, dangkalnya pemahaman terhadap akidah, ekonomi, lingkungan

---

<sup>10</sup> Ahmad Muslich, *Pengantar dan asas hukum pidana* (Jakarta: Graha media, 2016), h. 45.

<sup>11</sup><https://hackdominoislandkoinpulsagratis.blogspot.com/2019/05/cara-dapat-koin-domino-island-gratis.html/m=1>.

dan mengharap menang, modus operandi dilakukannya tindak pidana perjudian domino dilakukan dengan sistem batu 5 (lima) dan sistem batu 7 (tujuh). Hambatan penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana perjudian domino terjadi karena tidak ditemukannya barang bukti, adanya dukungan perjudian oleh oknum aparat tertentu dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Diharapkan kepada Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian supaya terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat, serta memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Perbedaannya Fitrah Ruri meneliti mengenai Tindak Pidana (*Jarimah*) *Maisir* Banda Aceh. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

2. Penelitian oleh Zaki Ulya. Fakultas Hukum Universitas Samudra. Tahun 2019. Judul penelitian "*Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*". Hasil penelitian bahwa ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>12</sup> Fitrah Ruri, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tahun 2018. Judul penelitian "Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh".

telah mereduksi nilai-nilai syari'at Islam sehingga diyakini sudah mengkomodifikasi nilai HAM dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum jinayat Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Disarankan kepada pemerintah Aceh dalam melaksanakan ketentuan jinayat agar memperhatikan juga aturan lebih tinggi dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat secara berkala agar penerapan hukum jinayat terealisasi dengan baik.<sup>13</sup>

Perbedaannya Zaki Ulya meneliti mengenai Penerapan Hukum Jinayat. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai mekanisme Qanun Aceh pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

3. Penelitian oleh Ridwan Nuridin. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tahun 2019 dengan judul penelitian "*Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat

---

<sup>13</sup> Zaki Ulya. Fakultas Hukum Universitas Samudra. Tahun 2019. Judul penelitian "*Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*".

bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.<sup>14</sup>

Perbedaannya Ridwan Nurdin meneliti mengenai Kedudukan Qanun Jinayat Aceh. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai mekanisme Qanun Jinayat Aceh pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul mengenai mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa yang peneliti teliti layak diteliti dan benar belum ada diteliti oleh orang lain.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab I gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan sejarah lahir dan dasar hukum Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. *Jarimah al-uqubat* menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan menurut hukum Islam. Pengertian *maisir* dan *Game Higgs Domino*, Fatwa MPU Aceh mengenai game online dan penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.

---

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tahun 2019 dengan judul penelitian “*Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*”.

Bab III membahas tentang metodologi penelitiannya itu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, teknik analisis data dan panduan penulisan.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa dan efektifitas penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

##### **1. Sejarah Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah mengaktualisasikan syariat Islam di Aceh secara khaffah. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syariat Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan qanun syariat Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi di Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi NAD No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi NAD No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Pada ketentuan jinayah (pidana Islam) yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>1</sup>

Konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Formulasi

---

<sup>1</sup> Jahawir Thontowi, *Penegakan Syariat Islam dalam Perspektif HAM Internasional dan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 4-5.

hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003.<sup>2</sup>

Secara umum pembentukan qanun dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Setelah itu dilakukan penulisan awal draft qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan team penyusun, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahsan intern legislatif atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.<sup>38</sup> Proses legislative drafting hukum jinayat memiliki landasan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara filosofis Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mencerminkan sistim nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat misalnya agama.<sup>3</sup>

Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh diperintahkan untuk diatur melalui Qanun Aceh. Untuk itu, dalam upaya pembuatan Qanun Aceh di bidang hukum jinayat, berpedoman pada pokok pikiran (prinsip) dalam naskah akademik.

---

<sup>2</sup> Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Problematika dan Solusi* (Semarang: Walisongo Press, 2018), h. 71.

<sup>3</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca reformasi* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 78.

Pertama-tama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus dijaga dan diupayakan sedemikian rupa agar tetap bersumber kepada al-qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang dalam penafsiran dan pemahamannya akan berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama penafsiran dan pemahaman tersebut akan dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya. Yang kedua penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu *miladiah*.

Upaya penyusunan Qanun tentang hukum jinayat ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syariat Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata kehartabendaan (muamalah), perdata kekeluargaan (*ahwal syakhshiyah*) dan pidana (*jarimah*) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional. Sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional dipahami sebagai sistem hukum dan sistem peradilan yang ada sekarang, yang langsung atau tidak berdasar kepada sistem Eropa Kontinental.<sup>4</sup>

## **2. Dasar Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan

---

<sup>4</sup> Sirajuddin, dkk, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Corruption Watch, 2018), h 131.



kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan mahkamah syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain terkait.

Didalam rangka terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) Qanun aceh tersebut antara lain :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Daerah istimewa Aceh.
- b. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
- c. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- d. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
- e. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
- f. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum)
- g. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- h. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
- i. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- j. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat
- k. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

- l. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal
- m. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- n. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.<sup>5</sup>

## **B. *Jarimah Al-Uqubat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam**

### **1. *Jarimah Al-Uqubat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan Syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan hukum privat tetap berlaku. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Qanun aceh yang mengatur tentang Syariat Islam sebenarnya telah banyak, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.<sup>6</sup>

Istilah qanun sebagai pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Semua qanun tersebut telah dirumuskan menjadi satu dalam

---

<sup>5</sup> Dasar Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>6</sup> Cik Hasan Basri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 87.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sebagai hukum acara yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum syariat, dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah dan Polisi, Jaksa dan Hakim, Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh merupakan cerminan dari ketentuan-ketentuan hukum syariat sebagaimana yang terdapat dalam al-quran dan Sunnah. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi ataupun tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Keberadaan hukum syariat menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.<sup>7</sup>

Qanun sebelumnya telah diatur beberapa tindak pidana jarimah serta sanksi-sanksinya. Terdapat 10 jarimah yang diatur didalamnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) yaitu khamar, *maisir*, khalwat, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.

Sebagai hukum yang bersumber dari Syariat Islam, Qanun Jinayah Aceh mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan Hukum Islam yakni memberikan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu contoh ketentuannya adalah pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan. Dalam pasal 48 Qanun Jinayah menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250

---

<sup>7</sup> Muhammad Duad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 78-79.

(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan. Paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 49 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>8</sup>

Dalam pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat memberikan peluang kepada korban pemerkosaan untuk menuntut ganti kerugian atau restitusi kepada pelaku. Ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *uqubat* sebagai mana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan *uqubat restitusi* paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa hakim dapat menetapkan besaran *uqubat restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan keuangan terhukum.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada hakim untuk menerapkan hukuman restitusi kepada pelaku sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami oleh korban. Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan korban, dengan diaturnya restitusi dalam Qanun Jinayat diharapkan

---

<sup>8</sup> Makhruj Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2018), h. 90.

<sup>9</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dapat meringankan beban korban. Hakim dalam memutuskan restitusi sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan terdakwa. Artinya hakim sebelum memutuskan jumlah nominal yang wajib dibayarkan kepada korban, perlu mempertimbangan tingkat kemampuan dari pelaku. Sementara itu “uqubat restitusi dalam Qanun Jinayat belum menyertakan batasan minimumnya, dimana dalam perkembangan hukum pidana saat ini konsep pembedaan minimum khusus diterapkan pada delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat sebagaimana uqubat restitusi dianggap sebagai pidana pokok dalam Qanun Jinayat. Adapun besaran uqubat dalam Qanun Jinayat ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari batasan tertinggi.

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Sedangkan menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*Uqubat hudud* dan / atau *ta’zir*. Sedangkan Zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau

lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

## 2. *Jarimah Al-Uqubat* menurut Hukum Islam

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.

Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *Jald* berasal dari kata *Jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*". Menurut istilah para *fuqaha'*, yang dinamakan jarimah adalah "*Segala larangan syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan

---

<sup>10</sup> Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*".

Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>11</sup>

### ***C. Maisir dan Game Higgs Domino***

#### **1. Pengertian Maisir dan Game Higgs Domino**

##### ***a. Maisir***

*Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah *qimar*. *Maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian.<sup>12</sup>

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu

---

<sup>11</sup> Syekh Muhammad Ali, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Akademi Persindo, 2018), h. 168.

<sup>12</sup> Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.

transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi:

- 1) *pertama* adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) *Kedua* adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) *Ketiga*, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh *maisir* ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan



pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah s.a.w melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.<sup>13</sup>

#### **b. *Game Higgs Domino***

Game adalah yang dapat dimainkan dengan atauran tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi anatara jumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi-strategi yang rasional.

Permainan yang terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dan dua sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setaip pemain, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi.<sup>14</sup>

Secara bahasa, game berasal dari bahasa inggris yaitu game yang artinya permainan. Dalam bahasan ini, permainan adalah sebuah video yang dapat dimainkan oleh pemain melalui alat permainan seperti komputer atau

<sup>13</sup> Ibrahim Husen, *Judi dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah , 2016), h. 54.

<sup>14</sup> Tridhinanto, *Optimalkan Potensi Anak dengan Game* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 14.


laptop, dan smartphone. Sedangkan secara terminologi game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan dan online adalah terhubung dengan internet. Game adalah aktivitas yang dilakukan untuk fun atau kesenangan, yang memiliki aturan sehingga ada yang menang dan ada yang kalah (Kamus Macmillan). Selain itu, game membawa arti sebuah kontes, fisik, atau mental, menurut aturan tertentu sebagai hiburan, rekreasi, atau untuk menang taruhan.<sup>15</sup>

Game Higgs Domino merupakan game berbasis Android. Di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan, mulai dari domino, kartu, puzzle, dam, dan slot. Permainan menjadi semakin menarik karena game Higgs Domino menyediakan fitur 'top up' (isi ulang) dan kirim chip (koin emas).<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maisir* dan *Game Higgs Domino*

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. *Al-Maysir* (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

Dalam al-qur'an terdapat firman Allah QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:




<sup>15</sup> Fahrul, *Pengertian Game Online dan Sejarahnya* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 76.

<sup>16</sup> *Ibid.*,


Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>17</sup>

QS. Al-Maidah ayat 91



Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>18</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 219 :



Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2016), h. 446.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 342.

*Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Segala minuman yang memabukkan.*<sup>19</sup>

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu *rijs* yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka. Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk menguburkan makna judi. Sebab salah satu tugas setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu yang batil (haram) dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik, atau dengan nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal.

#### **D. Fatwa MPU Aceh tentang Game Online**

Dunia semakin berkembang dengan tekhnologinya, sehingga dengan kedaan ini pula masyarakat memanfaatkan tekhnologi tersebut dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Pemanfaatan tekhnologi tersebut terlihat jelas pada aktivitas jual beli *online* yang saat ini sangat marak digunakan untuk mempermudah proses transaksi.

Di Indonesia sendiri jual beli *online* telah diatur secara signifikan dan secara gamblang dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang termasuk dalam akad

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 359.

*salam* atau akad jual beli pesanan. Akad *salam* ini diaplikasikan dalam jual beli secara *online* karena pada dasarnya jual beli *online* merupakan jual beli melalui pesanan atau bayar dimuka dan barang yang hendak dibeli akan diantar 2-3 hari setelah melakukan transaksi melalui media elektronik yaitu melalui *online*.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukan pada transaksi jual beli barang yang belum diproduksi, dengan kata lain *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*), sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.<sup>21</sup>

Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi *salam* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, *salam* paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi *salam* adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi *salam*, DSN menyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat.

Dengan adanya jual beli secara online masyarakat sangat dimudahkan dalam bertransaksi. Sehingga masyarakat dapat lebih efektif dalam menggunakan waktunya serta lebih diuntungkan dalam transaksi online tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> As-Sayyid Saabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14* (Bandung: Al-Ma'arif, 2012), 212.

<sup>21</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h.56.

<sup>22</sup> Napitulu, *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online* (Bandung: Kencana Premedia, 2017), h. 89.

Pendapat para ulama mengenai bentuk-bentuk permainan judi ialah sebagai berikut:

1. *Maysir al-qimar* yaitu judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah *maysir* yang diharamkan.

Sebagian besar dari *maysir* adalah didalam bentuk *qimar* melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. *Maysir* dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maysir al-qimar* menurut Imam Malik yang menjadi ciri utama *al-qimar* ialah:

- a) Permainan sama menang atau menanggung rugi
- b) Permainan yang melibatkan pertaruhan harta
- c) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan.<sup>23</sup>

2. *Maysir al-lahw* yang disepakati haramnya

Terdapat sebahagian dari *maysir* yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, *maysir* dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta dan tidak seperti *nard*, *tawilah* dan *tab*. Ciri utama dalam bentuk ini adalah permainannya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak pemikiran dan seumpamanya.

3. *Maysir al-lahw* yang tidak disepakati haramnya

Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, semahalnya

---

<sup>23</sup> Madya, *Judi dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), h. 12.

haram atau tidak. Secara umumnya ulama terbagi beberapa pandangan ialah sebagai berikut:

- a. Hanafi mengatakan permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis yaitu lomba kuda, lomba unta, dan permainan diantara suami dan istri.
- b. Maliki sama halnya dengan pandangan Hanafi. Sedangkan Imam Malik membenci permainan catur dan melarangnya (haram).
- c. Syafi'i semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari shalat.
- d. Hambali seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta sebagaimana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardhu pada asalnya harus.<sup>24</sup>

#### **E. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (*maisir*) yang terdapat dalam qanun

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2018), h. 241.

jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.<sup>25</sup>

Permasalahan-permasalahan tersebut pasti muncul mengingat praktik perjudian dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai kecil, mulai dari manual sampai kepada online. Tidak bisa dipungkiri maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal seribu, lima ribu atau puluhan ribu. Sehingga sering kali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti judi togel. Di mana kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas. Dengan demikian para pelaku judi seolah-olah sangat leluasa untuk

---

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat



melakukan praktik perjudian, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.<sup>26</sup>

Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam Pancasila, serta sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan, serta diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 menyatakan segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 2.

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>1</sup> Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Agustus sampai November pada tahun 2021. Peneliti mengambil waktu 3 bulan karena waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada WH, Satpol PP, Kepala Dinas Syariat Islam serta pegawai Dinas Syariat Islam lainnya di Kota Langsa.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci menjadikan instrumen hukum yang diterapkan pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa dengan melakukan wawancara dengan WH, Satpol PP, Kepala Dinas Syariat Islam serta pegawai Dinas Syariat Islam lainnya di Kota Langsa.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.<sup>3</sup> Salah satu buku yang digunakan buku dari Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Bukunya Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Agus

---

<sup>3</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 82.

Sanwani bukunya Penerapan hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>4</sup> Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena merajalela orang main *Game Higgs Domino* dengan melakukan pengamatan langsung warkop, cafe-cafe dan rumah-rumah yang berada ke Kota Langsa.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan melakukan wawancara terlebih

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 64.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 188.

dahulu dengan WH, Satpol PP, Kepala Dinas Syariat Islam serta pegawai Dinas Syariat Islam lainnya di Kota Langsa.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

#### c. Telaah Dokumen

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>6</sup> Bentuk dokumen pelaku pemain *Game Higgs Domino* dalam bentuk gambar-gambar atau data yang didapat di lapangan baik itu di warkop, cafe-cafe dan rumah-rumah yang berada di Kota Langsa.

### E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.<sup>7</sup> Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan

---

<sup>6</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

<sup>7</sup>Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 19.

maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data ini dapat berupa dokumen-dokumen data-data atau gambar-gambar mengenai mekanisme Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada *Game Higgs Domino* di Kota Langsa.
- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil observasi penulis membuktikan

bahwa di Kota Langsa *Game Higgs Domino* sudah merajalela, pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh khususnya di Kota Langsa tidak dihiraukan bahkan tidak diperdulikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>8</sup> Kesimpulan dari penulis adalah di Kota Langsa *Game Higgs Domino* sudah merajalela, pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh khususnya di Kota Langsa tidak dihiraukan bahkan tidak diperdulikan oleh masyarakat setempat.

## **F. Panduan Penelitian**

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 20-21.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif, langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dari rakyat aceh umumnya. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap. Hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat, lokasi Kota Langsa



sangat dekat dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Sehingga Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigian.<sup>1</sup>

Fenomena perjudian khususnya di Kota Langsa bukan menjadi hal asing dalam kehidupan sehari-hari. Berjudi dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi. Berjudi adalah pertarungan sengaja terhadap suatu objek bernilai dengan adanya harapan tertentu serta adanya kesadaran terhadap suatu resiko yang belum pasti dari permainan, perlombaan atau pertandingan yang dipertaruhkan. Umumnya faktor seseorang berjudi adalah uang. Tekanan-tekanan ekonomi yang meningkat dan sulitnya mencari sumber penghidupan dapat menjadi satu pendorong perjudian. Namun, berjudi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti lingkungan dan adanya persepsi probabilitas kemenangan. Meskipun kemenangan dari setiap perjudian tidak pasti ini merupakan satu tujuan yang paling mendasar dari orang yang berjudi apalagi ketika udah merasakan kemenangan maka mereka akan menjadi candu pada bentuk perjudian yang digeluti.

Jenis judi online seperti bilyar, warnet, togel dan game online. Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang membuat para pemainnya terlena dengan iming-iming bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Kota Langsa khususnya pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas. Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam pancasila, serta

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa) di akses pada Tanggal 01 Juli 2019.

sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

## **B. Mekanisme Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada Pemain *Game***

### ***Higgs Domino* di Kota Langsa**

Tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam dan tindak pidana perjudian diatur di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>2</sup>

Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama

---

<sup>2</sup> Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), h. 54.

12 (dua belas) bulan”. Namun berdasarkan Pasal 18 tersebut walaupun aturan yang berlaku ancaman hukumannya berat tetapi tindak pidana perjudian domino masih saja terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa.

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka kepastian hukum dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara. Hal ini berlaku juga dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang terjadi pada saat perjudian domino dilakukan.<sup>3</sup>

Pengawasan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Untuk menelusuri perjudian sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit khususnya pada perjudian domino, pihak pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. Di bawah naungan pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Serta partisipasi masyarakat dalam menegakkan dan mendukung syariat Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PuKAP Indonesia, 2012), h. 18.

<sup>4</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 298.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aji Asmanuddin Kepala Dinas, mengenai mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa menyatakan bahwa :

Agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa dapat berjalan dengan efektif dan terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai maka harus ada kepastian hukum berupa sanksi hukuman yang akan diberikan kepada pemain *game higgs domino* tersebut. Perjudian online atau chip domino ini harus kita hentikan bersama-sama dengan cara melakukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat jika ada menjumpai palaku pemain game tersebut segera melaporkannya kepada pihak terkait. Hal ini kita lakukan demi menegakkan Qanun Syariat Islam di Aceh secara kaffah. Kafe-kafe yang memberikan layanan fasilitas wifi internet agar memantau pelanggan, kalau ada pelanggannya agar tidak menggunakan wifinya untuk perjudian *higgs domino* dan bagi para oknum yang melakukan perjudian online yang membeli chip domino diharapkan sadar dan menghindari perjudian online tersebut.<sup>5</sup>

Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa tidak berjalan dengan efektif dan tidak terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan damai hukum terhadap pemain *game higgs domino* tersebut. Perjudian online atau chip domino ini mesti di perangi demi menegakkan Qanun Syariat Islam di Aceh secara kaffah.

Hasil wawancara dengan Muhammad Nurma Sidang Bina Syariat Islam menyatakan bahwa :

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dan akibat dari pelanggaran qanun tersebut, pihak pemerintah dan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Aji Asmanuddin Kepala Dinas, mengenai mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa, pada tanggal 27 September 2021.

aparatus hukum melakukan pengawasan dan tidak tegas apabila menjumpai seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut khususnya pada pemain *Game Higgs Domino*.<sup>6</sup>

Mekanisme yang sudah dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* telah dijalankan, dipatuhi oleh masyarakat dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dan akibat dari pelanggaran qanun tersebut, pihak pemerintah dan aparat hukum melakukan pengawasan dan tidak tegas apabila menjumpai seseorang yang melakukan pelanggaran.

Hasil wawancara dengan Mastura Idris Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam menyatakan bahwa :

Mekanisme yang dapat dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat sanksi yang akan didapatkan jika tertangkap akan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* berdasarkan pasal 18 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Azhar Seksi Hubungan Masyarakat menyatakan bahwa:

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan memberikan kesadaran

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nurma Sidang Bina Syariat Islam, pada tanggal 27 September 2021.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mastura Idris Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam, pada tanggal 27 September 2021.

masyarakat terhadap hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri, hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri dan bisa juga karena masyarakat memang tidak ingin tahu akan hukum yang berlaku saat ini khususnya tentang pemain *Game Higgs Domino*.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Khairul Fahmi Bidang Pendidikan Dayah menyatakan bahwa :

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemain *Game Higgs Domino* Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian supaya terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat, serta memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan, Mekanisme yang dapat dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan cara mensosialisasikan isi qanun dan bentuk sanksi yang akan didapatkan jika tertangkap akan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dan Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian supaya terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat, serta memberikan pemahaman serta

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Azhar Seksi Hubungan Masyarakat, pada tanggal 27 September 2021.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Khairul Fahmi Bidang Pendidikan Dayah, pada tanggal 27 September 2021.

sosialisasi kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Sumiati Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam menyatakan bahwa:

Di Kota Langsa kurang tegas kebijakan dari pemerintah dan penegak hukum kepada masyarakat. Kurang sosialisasi kepada masyarakat terutama di warung-warung, cafe-cafe yang menjadi perkumpulan oknum yang bermain *game domino*. Tidak mengingatkan bahwa bermain *game domino* ada unsur *maisir*.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan Fauzaruddin Bidang Dakwah dan Pribadatan menyatakan bahwa:

Pelaku tindak pidana perjudian domino tidak tahu akibat hukum dari perbuatan yang telah mereka lakukan, mereka kadang kala tidak tahu bahwa perjudian itu dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku tindak pidana perjudian domino yang rendah rata-rata tingkat pendidikan, sehingga para pelaku tindak pidana perjudian domino sering sekali tidak paham akibat hukum yang terjadi dari perbuatan yang telah mereka lakukan.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Dra. Balkis Seksi Dakwah dan Syiar menyatakan bahwa:

Maraknya praktik perjudian saat ini merupakan salah satu masalah-masalah yang timbul dari pendangkalan akidah yang terjadi saat ini, rendahnya akhlak dan perilaku tidak memperhitungkan akibat yang

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Sumiati Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam, pada tanggal 28 September 2021.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Fauzaruddin Bidang Dakwah dan Pribadatan, pada tanggal 28 September 2021.

ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga bukan saja merugikan diri sendiri melainkan juga merugikan orang lain.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Heri Iswandi Pegawai Wilayatul Hisbah menyatakan bahwa:

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya tindak pidana perjudian. Pelaku perjudian kebanyakan merupakan dari kalangan masyarakat berpenghasilan ekonomi rendah yang memiliki banyak kebutuhan hidup, dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga sebagian besar masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan perjudian, sehingga menganggap dengan melakukan perjudian mereka berharap dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil dalam sekejap tanpa usaha yang besar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.<sup>13</sup>

Faktor yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa ialah sulit mendapatkan bukti yang dilakukan oleh pemain game tersebut karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kurang tegas kebijakan dari pemerintah dan penegak hukum kepada masyarakat, tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatan yang telah mereka lakukan, pendangkalan akidah dan faktor ekonomi.

### **C. Efektifitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa**

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah*

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Balkis Seksi Dakwah dan Syiar, pada tanggal 28 September 2021.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Heri Iswandi Pegawai Wilayatul Hisbah, pada tanggal 29 September 2021.



*ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus *dita'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku.<sup>14</sup>

Dengan demikian, kehadiran Qanun Aceh sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tindak pidana *maisir* (perjudian) bukan merupakan tindak pidana had atau *qishash/diat* tetapi tindak pidana *ta'zir*, yang ukuran sanksinya diserahkan pada ijtihad *ulil amri* atau hakim. Dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Dalam

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 2016), h. 55.

sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah *Qadha*, Wilayah *Mazhalim*, dan Wilayah *Hisbah*.<sup>15</sup>

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa tidak berjalan dengan efektif, karena pelaku pemain *Game Higgs Domino* melakukan secara sembunyi-sembunyi baik di rumah, cafe-cafe dan warung-warung sehingga sulit mendapatkan bukti. Di Kota Langsa kurang tegas kebijakan dari pemerintah dan penegak hukum kepada masyarakat. Kurang sosialisasi kepada masyarakat terutama di warung-warung, cafe-cafe yang menjadi perkumpulan oknum yang bermain *game domino*. Tidak mengingatkan bahwa bermain *game domino* ada unsur *maisir*.

Tindak pidana judi online pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Kota Langsa khususnya pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 93.

berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa mengenai ketegasan penangkapan terhadap pemain *Game Higgs Domino*. Padahal berdasarkan hukum acara pidana sangat penting qanun tersebut untuk ditegakkan, dikarenakan ketegasan penguasa memiliki kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang harus dikedepankan.

Seperti pendapat Al-Mawardi seorang penguasa harus memiliki beberapa sendi atau kriteria sebagai berikut:

1. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama merupakan sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas Negara.
2. Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dijadikan teladan. Dengan memiliki sifat-sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina Negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati erta diamalkan dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah.
3. Keadilan yang menyeluruh. Sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkait erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah Negara makmur dan bermoral.

4. Keamanan yang merata. Situasi aman sangat tergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat.<sup>16</sup>

Seorang penguasa harus memiliki ketegasan dan keteladan yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Jika memiliki sifat-sifat seperti itu maka seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda dan dapat membina Negara untuk mencapai tujuan bersama. Seorang penguasa harus mengeluarkan sebuah ketetapan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat terutama mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku pemain *Game Higgs Domino*. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Wali Kota, Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian juga harus melakukan kerja sama dengan kominfo, karena kominfo mempunyai wewenang untuk menghapus / memblokir aplikasi tersebut yang rentan disalah gunakan untuk melakukan *maisir*. Kebijakan ini merupakan salah satu cara agar pemain *Game Higgs Domino* tidak ada lagi khususnya di Kota Langsa.

Dalam konteks ini, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang *maisir* ini adalah mempunyai tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *maisir* karena *maisir* yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya bukan saja mengganggu ketertiban di masyarakat, tetapi akibatnya juga sangat dirasakan oleh keluarga dari si pemain judi *Game Higgs Domino* tersebut. Karena *maisir* kerap menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya

---

<sup>16</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Cet. 1; Tnt: Dar Al-Fikr, 2016*, h. 50.

seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya untuk memperoleh modal untuk bermain judi *Game Higgs Domino*.

Penghukuman bagi pelaku *maisir* (perjudian) di Kota Langsa belum efektif dapat dilihat dari penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya '*Uqubat Hudud* dan *Takzir*. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (*residivis*). Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana *maisir*. Durasi masa hukuman yang singkat, menghemat pengeluaran Negara. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat hambatan yaitu menimbulkan efek jera hanya bagi narapidana dan sebahagian masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru dan belum adanya sumber daya manusia dari WH yang berkapasitas/kompeten sebagai PPNS sehingga belum dapat mandiri dalam melakukan penegakan hukum.

Sekalipun dalam aturannya telah tegas menyatakan bahwa perjudian adalah haram dalam hukum Islam dan dilarang dalam hukum positif yang berlaku. Namun, sering kali kita jumpai ketidaksesuaian dengan fakta yang ada. Salah satunya di Kota Langsa *Game Higgs Domino* sudah merajalela, pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh khususnya di Kota Langsa tidak dihiraukan bahkan tidak diperdulikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur masalah perjudian, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sedangkan dalam Islam perjudian adalah haram sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya adalah haram. Jika ditinjau berdasarkan fiqh siyasah mengenai penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa qanun tersebut belum berhasil maksimal dijalankan dikarenakan belum ada ketegasan dari penguasa jika ditinjau dari fiqh siyasah ketegasan seorang penguasa memiliki kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu Wali Kota Langsa, Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian harus terus berupaya secara terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta belum meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat di Kota Langsa.

Pemberlakuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa dalam penerapannya belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat pelaku pelanggaran-pelanggaran qanun tersebut. Pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi

yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa.

#### **D. Analisa Penulis**

Perjudian merupakan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana judi tidak hanya terdapat dalam KUHP selaku induk dari hukum pidana Indonesia, melainkan juga terdapat pada peraturan lainnya. Aceh yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan syariat Islam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk qanun (Perda).

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (*maisir*) yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram

emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Tidak bisa dipungkiri maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal seribu, lima ribu atau puluhan ribu. Sehingga sering kali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti judi togel. Di mana kadangkalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas. Dengan demikian para pelaku judi seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan praktik perjudian, karena adanya celah hukum yang masih bisa dilakukan.

Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam Pancasila, serta sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”, serta diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 menyatakan “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.



Apabila terjadinya suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat maka dapat dipastikan akan terjadinya ketidak seimbangan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidak seimbangan tersebut, yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, qanun yang mengatur masalah perjudian belum berhasil maksimal dijalankan di Kota Langsa dikarenakan belum ada ketegasan dari penguasa jika ditinjau dari fiqh siyasah ketegasan seorang penguasa memiliki kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu Wali Kota Langsa, Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian harus terus berupaya secara terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat di Kota Langsa.

Pemberlakuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa dalam penerapannya belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat pelaku pelanggaran-pelanggar qanun tersebut. Pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa.

Mekanisme yang dapat dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat dengan cara mensosialisasikan isi qanun dan bentuk sanksi yang akan

didapatkan jika tertangkap akan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino*, petugas Satpol PP dan WH serta aparat Kepolisian supaya terus menerus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat, serta memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* belum dijalankan dan dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat, karena belum ada ketegasan dari aparat hukum baik dari Wali Kota, Satpol PP, WH dan kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran mengenai perjudian online.
2. Pemberlakuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa dalam penerapannya belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat pelaku pelanggar-pelanggar qanun tersebut. Pemain *Game Higgs Domino* semakin meluas, pelaku tidak takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 karena tidak ada ketegasan dari penguasa atau Wali Kota Langsa.

## B. Saran-Saran

Sebagai saran penulis dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Dihimbau kepada bapak Wali Kota Langsa untuk dapat mengkoordinasikan dengan Gubernur Aceh dan kominfo untuk dapat menutup masuk *Game Higgs Domino* atau game online yang berafiliasi kepada perjudian.
2. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjalankan dan mematuhi penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 mengenai *Game Higgs Domino*.
3. Dihimbau untuk seluruh warga Kota Langsa khususnya anak-anak, remaja sampai orang tua untuk dapat berhenti bermain *Game Higgs Domino* atau game online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Pedoman Umum Adat Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 2010.
- Abu bakar dan Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2016.
- Abbas, Syahrizal. *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, Syekh Muhammad. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Persindo, 2018.
- Aziz Muhammad, Azzam Abdul. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro, 2016.
- Fahrul, *Pengertian Game Online dan Sejarahnya*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Fitrah Ruri, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tahun 2018. Judul penelitian "Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh".
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Kurnia, Dudung. *Panduan Pembinaan Generasi Muda Muslim, Lembaga Pengembangan Potensi*. Bandung: Insani, 2011.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Problematika dan Solusi*. Semarang: Walisongo Press, 2018.
- Majelis Mujahidin Indonesia, *Isu Syari'ah Islam dan Terorisme*. Bandung: Anugrah Perkasa, 2013.
- Madya, *Judi dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011.
- Napitulu, *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online*. Bandung: Kencana Premedia, 2017.
- Ridwan Nurdin. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tahun 2019 dengan judul penelitian “*Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*”.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Sanwani, Agus. *Penerapan hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Banda Aceh, DSI, 2012.

Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2017.

Saabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: Al-Ma'arif, 2012.

Thontowi, Jahawir. *Penegakan Syariat Islam dalam Perspektif HAM Internasional dan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Zaki Ulya. Fakultas Hukum Universitas Samudra. Tahun 2019. Judul penelitian “*Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh*”.

Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2011.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
2. Bagaimana cara agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat dijalankan oleh masyarakat?
3. Mekanisme seperti apa yang dapat dilakukan agar penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* dapat berjalan?
4. Bagaimana upaya pemerintah agar Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dapat dijalankan dengan efektif?
5. Bagaimana cara mengatasi pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
6. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pemain *game domino*?
7. Apa yang menyebabkan masyarakat Kota Langsa terlibat kepada judi online?
8. Mengapa praktik perjudian online terjadi di Kota Langsa?
9. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
10. Kendala apa saja yang dialami oleh aparat hukum dalam mengatasi pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
11. Apakah sudah ada ketegasan dari pemerintah dalam menaggulangi pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?
12. Apakah sudah ada proses penangkapan terhadap pelaku pemain *Game Higgs Domino* di Kota Langsa?



**HASIL DOKUMENTASI PEMAIN GAME HIGGS DOMINO DI KOTA LANGSA**





**HASIL DOKUMENTASI DENGAN WH DAN SATPOL PP**









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 1748a/In.24/FSY/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 20 September 2021

Kepada Yth,

**Kepala Syariat Kota Langsa**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Riska Maulina
Tempat/Tgl Lahir	: Sibolga 26 Agustus 1999
Nim	: 2032017055
Semester	: IX (sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: desa gelung Kec. Seruway

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Mekanisme Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Game Higgs Domino di Kota Langsa**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kabag Tata Usaha  
Fakultas Syariah IAIN Langsa

**Syahril, S.Ag**

NIP 19760606 200504 1 002





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 618 TAHUN 2021

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Faisal, S.H.I, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Zulham Wahyudani, MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)



Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Riska Maulina**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Sibolga 26 Agustus 1999**  
Nim : **2032017055**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**  
Judul Skripsi : **Mekanisme Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Game Higgs Domino di Kota Langsa.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 01 Januari 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 02 Juli 2021

*Z* Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan